



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**2026**

# RENCANA **KERJA**

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI





**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

---

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA  
LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA  
SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 93 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan TA. 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025-2029
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kinerja Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

/3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025 – 2029
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar 1 digunakan sebagai acuan dalam:
- a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025;
  - b. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025;

/KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 19 Desember 2025

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerjasama Luar Negeri



Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagai unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan, telah menyusun Rencana Kerja (Renja) 2026 sesuai tahapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan kegiatan penyiaran dan penyebarluasan informasi serta koordinasi dan fasilitasi kerjasama ini merupakan perwujudan layanan dalam sisi hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri untuk terciptanya pergerakan dan keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, maupun kerja sama luar negeri yang membuahkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Kesuksesan penyiaran dan penyebarluasan informasi serta penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika kejadian dan informasi kehutanan atau isu internasional yang berubah tiap tahunnya, namun juga pada sumber daya yang dimiliki oleh Biro dan bagaimana cara pemanfaatannya. Cara pemanfaatan sumber daya yang tersedia ini tergambar pada suatu tata kelola perencanaan internal yang bertujuan sebagai pedoman dan tolak ukur kesesuaian realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan oleh Biro.

Renja Biro HKLN 2026 menjadi bentuk konkret dari tata kelola perencanaan internal berfungsi sebagai panduan utama Biro dalam pelaksanaan kegiatannya untuk tahun 2026. Renja Biro HKLN disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro HKLN 2025-2029 serta Renja Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2026. Renja ini berisi antara lain realisasi pelaksanaan tugas tahun 2025 sebagai bahan pembelajaran dan sasaran yang hendak dicapai di tahun 2026 dengan modalitas yang ada. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Renja Biro HKLN 2026 telah selesai disusun dan semoga Renja ini dapat dipedomani dengan baik oleh seluruh jajaran di Biro HKLN demi kesuksesan penyelenggaraan kegiatan tahun 2026.

Jakarta, 19 Desember 2025  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
dan Kerja Sama Luar Negeri



Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro HKLN.....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
<b>BAB II</b>	
<b>CAPAIAN KINERJA BIRO HKLN 2025.....</b>	<b>6</b>
A. Capaian Kinerja.....	6
B. Capaian Anggaran.....	13
<b>BAB III</b>	
<b>RENCANA KERJA TAHUN 2026.....</b>	<b>10</b>
A. Indikator Kinerja Kegiatan.....	11
B. Rancangan Kinerja Tahun 2025.....	15
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>17</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menurut data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Tahun 2025 Indonesia berada di peringkat ke-8 sebagai negara dengan kawasan hutan terluas. Hal ini menjadikan isu kehutanan merupakan isu yang strategis dan menjadi atensi publik. Selain itu, masalah mengemuka setiap waktu dan respon berbagai lapisan masyarakat dan para pihak cukup intens. Terlebih di era digital 4.0 dimana kemajuan teknologi informasi melalui berbagai platform/device menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Diperlukan peningkatan pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi publik melalui rencana strategi yang terukur serta pengelolaan secara efektif dan efisien untuk dapat merespon feedback dari masyarakat terhadap program dan keberhasilan maupun sejumlah kelemahan yang mesti ditingkatkan oleh Pemerintah.

Selain dari komunikasi dan informasi, pelaksanaan kerja sama dalam mengatasi isu kehutanan merupakan bagian penting dari kesuksesan program Pemerintah. Secara inheren, isu-isu kehutanan seperti deforestasi, kebakaran hutan, maupun *carbon market* merupakan isu yang bersifat transnasional. Kompleksitas dan skala permasalahan ini meniscayakan bahwa tidak ada satu negara pun, termasuk Indonesia, yang mampu mengatasinya secara unilateral. Oleh karena itu, kerja sama luar negeri menjadi sebuah imperatif strategis, bukan sekadar pilihan, bagi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam menjalankan mandatnya.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagai satuan kerja yang mengelola komunikasi, mengelola layanan informasi publik, serta memfasilitasi kegiatan kerja sama luar negeri Kemenhut memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan serta menjalankan kerja sama dengan mitra internasional baik bilateral maupun multilateral terkait isu kehutanan. Perubahan sudut pandang di kalangan masyarakat terhadap berbagai isu kehutanan serta terciptanya jalinan kerja sama internasional menjadi salah satu tujuan utama pembangunan kehutanan.

Untuk itu, Biro HKLN dalam penyebarluasan informasi perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami dan pada akhirnya berkontribusi secara aktif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Kemenhut. Di era keterbukaan informasi publik sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro HKLN selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemenhut harus meningkatkan efektivitas komunikasi dan layanan informasi publik dengan menjalankan konsep *sendung* dan *delivering* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri perlu membangun mekanisme umpan balik yang tersistem yang mampu menggambarkan persoalan, sehingga strategi komunikasi

publik Kemenhut dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian target-target kinerja program Kemenhut.

Selain hubungan masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri bidang kehutanan, Biro HKLN merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain konstitusi dasar yakni UUD 1945 yang melandasi semua kegiatan berbangsa dan bernegara, dasar hukum kerja sama luar negeri sektor LHK antara lain Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengatur antara lain penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

## **B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro HKLN**

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, mengamanatkan bahwa Biro HKLN merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian di bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Sesuai peraturan tersebut, tugas Biro HKLN adalah melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan


Dalam melaksanakan tugas, Biro HKLN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan strategi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan mitra internasional;
- d. penyiapan bahan pembinaan kehumasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan strategi komunikasi, pemberitaan, hubungan antar lembaga, informasi publik, informasi kebijakan pengelolaan kehutanan dan kebijakan lainnya, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri serta perjanjian internasional;
- e. koordinasi dan fasilitasi administrasi perizinan kerja sama luar negeri;
- f. koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan;
- g. pelaksanaan layanan keprotokolan Menteri dan wakil menteri serta manajemen keprotokolan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol;
- b. Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik;
- c. Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional;
- d. Bagian Kerja Sama Multilateral;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

## JUMLAH ASN 99 PEGAWAI



Gambar 2. Data Statistik Pegawai Biro HKLN tahun 2025


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HKLN didukung oleh sumber daya yang terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 22 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 1 orang Pegawai Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dengan sebaran 55% pegawai pria dan 45% pegawai wanita.

Dari total 99 pegawai Biro HKLN tersebut, 2 orang pegawai diperbantukan di DPK/DPB dan 1 orang pegawai diperbantukan di Kementerian Luar Negeri. Sehingga total pegawai aktif di Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berjumlah 96 orang.




Gambar 3. Data Statistik Persebaran Gender Pegawai Biro HKLN tahun 2025

Grafik Persebaran Pendidikan Pegawai Biro HKLN




Grafik Usia Pegawai Biro HKLN



Grafik Status Kepegawaian Biro HKLN



Grafik Golongan Pegawai Biro HKLN



Gambar 4. Infografis Pegawai Biro HKLN tahun 2025

## BAB II CAPAIAN KINERJA BIRO HKLN 2025

### A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kerja Sama Luar Negeri digabung menjadi satu entitas satker Eselon II Biro HKLN. Penyatuan dua biro ini memunculkan ekspektasi kinerja yang baru sehingga perlu ada penyesuaian dalam perencanaan kinerja satker baik secara tahunan maupun selama lima tahun. Sehingga, tahun 2025 menjadi awal perumusan perencanaan kinerja baru bagi Biro HKLN. Rencana Kerja Tahun 2025 ini didasarkan dari Perjanjian Kinerja 2025 lingkup Biro HKLN.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	1.1.	Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri	3,5 Poin
		1.2.	Persentase pemberitaan positif di media massa	55 Persen
2.	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang efektif dan efisien	2.1.	Kesepakatan Kerjasama luar negeri bidang kehutanan	5 Kesepakatan

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Stakeholder dan Customer Perspective

No.	Sasaran	Indikator		Target
3.	Pengelolaan hubungan antar lembaga dan keprotokolan yang sinergis	3.1.	Jumlah kegiatan hubungan antar lembaga dan layanan keprotokolan	100 Kegiatan
4.	Peningkatan layanan penyajian informasi publik	4.1.	Pemberitaan positif di media massa	4.000 Berita
5.	Pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang strategis	5.1.	Jumlah dokumen hasil kegiatan hubungan dan kerja sama luar negeri	5 Dokumen

Tabel 2 Perjanjian Internal Process Perspective

No.	Sasaran	Indikator		Target
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN yang Efektif	5.1.	Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN	81-90 Poin
7.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja Biro humas dan KLN yang efektif, efisien, dan akuntabel	6.1.	Nilai SAKIP Biro Humas dan KLN	80 Poin
		6.2.	Nilai SPIP Biro Humas dan KLN	3,5 Poin
		6.3.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Humas dan KLN	99%

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Learning and Growth

## **1. Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelaksanaan survei ini juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu nilai kepuasan layanan masyarakat sebesar 3,5. Berdasarkan hasil survei sampai saat ini, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,504. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori baik mendekati sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek kompetensi dan perilaku pelaksana, kesesuaian prosedur, serta kualitas produk layanan. Adapun aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan meliputi waktu penyelesaian layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan, guna semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara rinci, capaian nilai per pelayanan menunjukkan bahwa Pelayanan Fasilitas Penyusunan Perjanjian Internasional memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,608, diikuti oleh Pelayanan Permohonan Informasi Publik (PPID) sebesar 3,525, Pelayanan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol sebesar 3,511, Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 3,489, serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! sebesar 3,396. Sementara itu, Pelayanan Administrasi Pembebasan Pajak memperoleh nilai 2,970, yang dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah responden dan karakteristik layanan yang bersifat spesifik.

## **2. Persentase pemberitaan positif di media massa**

Sepanjang tahun 2025, pemberitaan mengenai sektor kehutanan menunjukkan kecenderungan yang didominasi oleh sentimen positif. Berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan hingga akhir tahun, tercatat total 84.267 eksposur pemberitaan, dengan 45.773 di antaranya memiliki sentimen positif (55,04%) atau lebih dari separuh total pemberitaan yang beredar di ruang publik, dengan demikian target indikator kinerja kegiatan Persentase pemberitaan positif di media massa tahun 2025 sebesar 55% dapat tercapai.

Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan respons Kementerian Kehutanan sepanjang 2025 relatif diterima dan diapresiasi oleh media serta masyarakat, terutama pada isu-isu strategis seperti penanganan pasca bencana, konservasi satwa liar, penguatan kawasan konservasi, serta kehadiran negara dalam pemulihan

lingkungan dan akses masyarakat. Pemberitaan netral tercatat sebanyak 15.467 eksposur, umumnya bersifat informatif dan faktual, seperti laporan kegiatan lapangan, kunjungan kerja, serta perkembangan program kehutanan di daerah.

Sementara itu, pemberitaan dengan sentimen negatif berjumlah 23.024 eksposur, yang sebagian besar berkaitan dengan dinamika kebijakan, perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, serta isu-isu sensitif seperti tata kelola kawasan, konflik pemanfaatan ruang, dan respons terhadap bencana.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	3.227	352	1.043	4.622
Februari	4.377	87	1.478	5.942
Maret	978	316	605	1.899
April	628	249	320	1.197
Mei	665	402	319	1.386
Juni	1.133	986	589	2.708
Juli	1.765	716	549	3.030
Agustus	9.546	28	2.555	12.129
September	6.267	225	3.084	9.576
Oktober	5.784	2.874	2.639	11.297
November	8.283	2.999	4.021	15.303
Desember	3.120	5.133	5.822	14.075
Total	45.773	14.367	23.024	83.164

*Tabel 4 Pemberitaan Bidang Kehutanan tahun 2025*

Meski demikian, dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa narasi kehutanan sepanjang 2025 lebih banyak dibingkai sebagai kerja negara yang hadir, bertahap, dan berorientasi pada pemulihan serta keberlanjutan, dibandingkan sebagai isu konflik semata. Masih terdapat banyak catatan mengingat target yang dibebankan untuk pemberitaan positif belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Persentase berita negatif yang hampir mencapai 30% menandakan masih banyak hal yang harus diperbaiki kedepan, tidak hanya soal publikasi semata melainkan juga kinerja secara keseluruhan untuk mendorong upaya perbaikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Secara umum, pemberitaan positif kehutanan memang belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55%. Merujuk pada tabel di atas, terdapat 7 bulan dimana capaian persentase pemberitaan positif kurang dari 55%. Pertama adalah pada bulan Maret dan April dimana kami hanya mendapatkan 51,5% dan 52,5%. Pada periode ini, terdapat sentimen negatif terhadap pemberitaan honor FOLU yang menjadi atensi publik.

Periode selanjutnya adalah Mei dan Juni dimana pemberitaan positif kembali menurun hingga ke level 41%. Pada bulan Juni, terjadi polemik terkait tambang di Raja Ampat dan kecelakaan turis Brasil di TN Gunung Rinjani yang mempengaruhi persepsi publik terhadap kehutanan.

Bulan Juli, Agustus, dan September, pemberitaan kembali positif dimana Kemenhut mencatat berita positif tertinggi dengan capaian 78,7% di Agustus. Pada bulan September terjadi lonjakan pemberitaan negatif yang dikaitkan dengan framing interaksi Menteri dengan eks tersangka pembalakan liar, namun secara persentase masih positif yang didominasi oleh keberhasilan Kemenhut dalam penanganan karhutla dan Tesso Nilo.

Pemberitaan positif kembali menurun di bulan Oktober dan November, dan mencapai puncaknya dibulan Desember dimana terjadi bencana banjir Sumatera yang membawa material kayu gelondongan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

### **3. Kesepakatan Kerjasama luar negeri bidang kehutanan**

Kerja sama luar negeri merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional, Indonesia berupaya menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus memperkuat pembangunan kehutanan di dalam negeri. Kerja sama Luar Negeri ini memberikan manfaat nyata bagi sektor kehutanan, antara lain melalui dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Dukungan tersebut membantu mempercepat pelaksanaan program kehutanan di lapangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kerja Sama Luar Negeri bidang kehutanan sepanjang tahun 2025 dilakukan melalui kerangka kerja sama bilateral dan kerangka kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral dikembangkan melalui kemitraan langsung dengan negara mitra untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan. Sementara itu, kerja sama multilateral dilaksanakan melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi dan forum internasional guna memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam pembahasan kebijakan kehutanan global, pengembangan standar bersama, serta peningkatan sinergi antarnegara untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan.

Melalui kedua kerangka kerja sama luar negeri tersebut, sektor kehutanan Indonesia memperoleh manfaat yang saling melengkapi. Kerja sama bilateral berkontribusi pada percepatan pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak melalui dukungan teknis dan pendanaan yang lebih langsung, sedangkan kerja sama multilateral memperkuat kerangka kebijakan,

koordinasi lintas negara, serta mobilisasi dukungan internasional yang lebih luas bagi pembangunan kehutanan.

Pada Tahun 2025, kinerja kerja sama luar negeri bidang kehutanan diukur melalui target terwujudnya 5 (lima) kesepakatan kerja sama yang tercantum dalam perjanjian kinerja Biro Hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama luar negeri berjalan secara terencana, terukur, dan memberikan kontribusi yang dapat mendukung pembangunan kehutanan nasional. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Sepanjang tahun 2025 berhasil mencapai 20 kesepakatan kerja sama luar negeri, atau 400% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan intensitas kerja sama luar negeri meningkat, serta tingginya kepercayaan mitra global terhadap komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan.

Kesepakatan kerja sama yang dihasilkan mencakup berbagai bidang strategis, antara lain pengelolaan hutan lestari, upaya pengendalian perubahan iklim melalui perhutanan sosial, pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan konservasi, perdagangan karbon, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keseluruhan kerja sama luar negeri tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kerja sama luar negeri bidang kehutanan pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kerja sama luar negeri menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang lingkungan dan kehutanan.

#### **4. Jumlah kegiatan hubungan antar lembaga dan layanan keprotokol**

Pada Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pengelolaan hutan. Kondisi ini menuntut penguatan peran Hubungan Antar Lembaga dan Protokol (HALP) dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Bagian HALP berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan, program, dan capaian kinerja Kemenhut melalui penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta masyarakat luas. Dukungan dari para mitra strategis tersebut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan kehutanan. Selain itu, Bagian HALP menjalankan fungsi keprotokol guna mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan kementerian, baik dalam forum resmi, pertemuan lintas sektor, serta kegiatan kenegaraan lainnya. Penyelenggaraan keprotokol menjadi bagian penting dalam menjaga citra kelembagaan serta memperkuat hubungan kerja sama dengan para mitra strategis.

Hubungan dengan lembaga pemerintah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain koordinasi, pertemuan teknis (audiensi dan konsultasi), fasilitasi kunjungan kerja,

serta partisipasi dalam forum lintas kementerian/lembaga. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan kebijakan, program prioritas, serta capaian kinerja Kementerian Kehutanan secara terintegrasi. Koordinasi yang dibangun mencakup Lembaga Legislatif, Kementerian/lembaga, serta Pemerintah Daerah, dengan fokus pada penyelarasan kebijakan kehutanan dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Melalui komunikasi yang intensif dan terstruktur, diharapkan pelaksanaan program kehutanan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung. Berdasarkan hasil evaluasi data kegiatan hubungan antar lembaga pada tahun 2025, kegiatan hubungan dengan lembaga pemerintah telah dilaksanakan sebanyak 146 kegiatan.

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol Kementerian Kehutanan juga melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga non-pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan. Kegiatan ini menjadi sarana penyerapan aspirasi serta penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Stakeholder non-pemerintah dalam hal ini mencakup LSM, organisasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, serta masyarakat luas lainnya.

Sepanjang Tahun 2025, jumlah kegiatan hubungan dengan non-pemerintah yang difasilitasi tercatat sebanyak 31 kegiatan, yang terdiri atas 13 kegiatan audiensi/konsultasi dan 18 kegiatan unjuk rasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kegiatan keprotokolan difokuskan pada pelayanan terhadap agenda pimpinan kementerian, baik kegiatan internal maupun eksternal, termasuk rapat koordinasi, pertemuan lintas kementerian/lembaga, kunjungan kerja, serta kegiatan kenegaraan dan seremonial lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pasca kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap agenda berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan guna menjaga citra kelembagaan Kemenhut.

Sepanjang Tahun 2025, kegiatan keprotokolan menunjukkan intensitas yang tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepemimpinan, koordinasi kebijakan, serta pengawasan program kehutanan. Secara kumulatif, kegiatan keprotokolan yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 185 kegiatan terdiri dari 53 kegiatan pimpinan yang dilaksanakan di daerah Jakarta dan 132 kunjungan kerja ke luar daerah.

## **5. Pemberitaan positif di media massa**

Sepanjang tahun 2025, pemberitaan mengenai sektor kehutanan menunjukkan kecenderungan yang didominasi oleh sentimen positif. Berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan hingga akhir tahun, tercatat total 84.267 eksposur pemberitaan, dengan 45.773 di antaranya bernada positif, atau lebih dari separuh total pemberitaan yang beredar di ruang publik.

Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan respons Kementerian Kehutanan sepanjang 2025 relatif diterima dan diapresiasi oleh media serta masyarakat, terutama pada isu-isu strategis seperti penanganan pasca bencana, konservasi satwa liar, penguatan kawasan konservasi, serta kehadiran negara dalam pemulihan lingkungan dan akses masyarakat. Pemberitaan netral tercatat sebanyak 15.467 eksposur, umumnya bersifat informatif dan faktual, seperti laporan kegiatan lapangan, kunjungan kerja, serta perkembangan program kehutanan di daerah.

Sementara itu, pemberitaan bernada negatif berjumlah 23.024 eksposur, yang sebagian besar berkaitan dengan dinamika kebijakan, perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, serta isu-isu sensitif seperti tata kelola kawasan, konflik pemanfaatan ruang, dan respons terhadap bencana.

Meski demikian, dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa narasi kehutanan sepanjang 2025 lebih banyak dibingkai sebagai kerja negara yang hadir, bertahap, dan berorientasi pada pemulihan serta keberlanjutan, dibandingkan sebagai isu konflik semata. Masih terdapat banyak catatan mengingat target yang dibebankan untuk pemberitaan positif belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Persentase berita negatif yang hampir mencapai 30% menandakan masih banyak hal yang harus diperbaiki kedepan, tidak hanya soal publikasi semata melainkan juga kinerja secara keseluruhan untuk mendorong upaya perbaikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

## **6. Jumlah dokumen hasil kegiatan hubungan dan kerja sama luar negeri**

Biro HKLN sebagai koordinator kerja sama luar negeri bidang kehutanan bertugas untuk memfasilitasi kerjasama internasional yang mendukung dan sejalan dengan pencapaian sasaran strategis kementerian. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan yaitu Indonesia tidak hanya sebagai obyek kerjasama luar negeri tetapi menjadi mitra sejajar yang mempengaruhi pelaksanaan kerjasama tersebut, merupakan upaya Biro HKLN dalam menjaga kepentingan nasional di bidang kehutanan. Dokumen kerja sama diperlukan dalam hal bagaimana kerja sama yang dilakukan dan output yang dihasilkan dari kerja sama dilakukan.

Dokumen hasil kegiatan hubungan dan kerja sama luar negeri berjumlah 5 dokumen yang membahas terkait kerjasama bilateral, multilateral, regional, organisasi PBB, serta organisasi internasional non-pemerintah (OINP).

## **7. Nilai SAKIP Biro Humas dan KLN**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka diperlukan penyesuaian dalam melakukan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari sebatas pengukuran kinerja pada tingkat keluaran (output) menjadi berbasis pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat (outcome/ impact). Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan budaya kerja dalam menyelesaikan tugas dan pencapaian target kinerja menjadi lebih berorientasi pada hasil dan responsif terhadap agenda

prioritas nasional. Perubahan atas Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut mengamanatkan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) harus dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat sejak dari hulu hingga ke hilir.

Salah satu komponen pembentuk Reformasi Birokrasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Terdapat 4 (empat) komponen pembentuk SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai bagian dari Kemenhut membuat komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja melewati penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Biro HKLN.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian SAKIP tahun 2025, Biro HKLN dalam penilaian mandiri mendapatkan jumlah nilai sebesar 83,78. APIP lalu mengevaluasi hasil penilaian mandiri biro dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Biro HKLN mendapatkan nilai sebesar 79,99, beda 0,01 lebih rendah dibandingkan target.

## **8. Nilai SPIP Biro Humas dan KLN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Kehutanan ditetapkan dalam Permen LHK No. 1 Tahun 2023 dan Permenhut No. 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Kegiatan pelaksanaan SPIP dilakukan setiap tahun meliputi penyusunan rencana pengendalian intern; implementasi pengendalian intern; dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan SPIP di Kemenhut telah terdigitalisasi lewat aplikasi SIMAWAS.

Berdasarkan penilaian yang tercatat di web SIMAWAS, nilai SPIP Biro Humas dan KLN untuk tahun 2025 adalah sebesar 3,39, lebih rendah dibandingkan target 3,5.

## **B. Capaian Anggaran**

Berdasarkan data Monitoring Realisasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN) Tahun 2025, Biro HKLN mengelola anggaran dengan pagu sebesar Rp. 6.747.612.000. sampai dengan tanggal 23 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp6.741.570.841 atau sebesar 99,91%, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.041.159.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran Biro HKLN telah berjalan efisien dan optimal, serta mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	842.290.000	841.364.432	99,89%
	Layanan Jejaring Informasi Publik	345.000.000	343.972.790	99,70%
	Layanan Hubungan Antar Lembaga	1.258.124.000	1.257.674.624	99,96%
	Layanan Informasi Publik	699.199.000	698.846.544	99,95%
Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.407.000.000	1.405.289.534	99,88%
	Fasilitasi Kerja Sama Internasional	2.195.999.000	2.194.449.917	99,93%
<b>JUMLAH &amp; PERSENTASE RATA-RATA</b>		<b>6.747.612.000</b>	<b>6.741.570.841</b>	<b>99,91%</b>

Tabel 5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Secara keseluruhan, Biro Kerja Sama Luar Negeri berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp6.741.570.841 atau 99,91% dari total pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi keuangan, Biro KLN telah melaksanakan kegiatannya secara efektif

### BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026

Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan instansi tingkat Eselon II yang memiliki struktur organisasi yang terpisah pada masa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK). Berdasarkan mandat Presiden, Kementerian LHK dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup(KLH/BPLH) dan Kementerian Kehutanan(Kemenhut), dengan ketetapan mengenai Kemenhut tertuang di Perpres Nomor 175 Tahun 2024. Pemisahan Kementerian ini menuntut penyesuaian struktur organisasi bagi kedua Kementerian baru tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kerja Sama Luar Negeri disatukan menjadi satu entitas satker Eselon II Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri atau Biro HKLN. Penyatuan dua biro ini memunculkan ekspektasi kinerja yang baru sehingga perlu ada penyesuaian dalam perencanaan kinerja satker baik secara tahunan maupun selama lima tahun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini didasarkan dari Perjanjian Kinerja 2026 lingkup Biro HKLN.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	1.1.	Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri	3,55 Poin
		1.2.	Persentase pemberitaan positif di media massa	60 Persen
2.	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang efektif dan efisien	2.1.	Kesepakatan Kerjasama luar negeri bidang kehutanan	5 Kesepakatan

*Tabel 6 Perjanjian Kinerja Stakeholder dan Customer Perspective*

No.	Sasaran	Indikator		Target
3.	Pengelolaan hubungan antar lembaga dan keprotokolan yang sinergis	3.1.	Jumlah kegiatan hubungan antar lembaga dan layanan keprotokolan	100 Kegiatan
4.	Peningkatan layanan penyajian informasi publik	4.1.	Pemberitaan positif di media massa	4.000 Berita
5.	Pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang strategis	5.1.	Jumlah dokumen hasil kegiatan hubungan dan kerja sama luar negeri	5 Dokumen

*Tabel 7 Perjanjian Internal Process Perspective*

No.	Sasaran	Indikator	Target
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN yang Efektif	5.1. Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN	81-90 Poin
6.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja Biro humas dan KLN yang efektif, efisien, dan akuntabel	6.1. Nilai SAKIP Biro Humas dan KLN	80 Poin
		6.2. Nilai SPIP Biro Humas dan KLN	3,5 Poin
		6.3. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Humas dan KLN	99%

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Learning and Growth

### A. Indikator Kinerja Kegiatan

#### a. Tingkat Kepuasan Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri

Komitmen dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terhadap publik tidak mungkin terlepas dari feedback yang diberikan oleh publik. Tidak hanya pemohon informasi publik, penerima layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri juga termasuk lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi, organisasi PBB, serta ormas asing. Untuk itu, menjadi penting untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri yang berimplikasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan.

Survei layanan kepuasan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner secara online. Responden yang dituju adalah stakeholder yang telah menerima pelayanan Biro HKLN, yang didalamnya termasuk publik, lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi, organisasi PBB, serta ormas asing. Untuk menjangkau responden, Biro KLN bersurat secara resmi kepada setiap instansi yang telah mendapatkan layanan selama satu tahun terakhir. Pengukuran dalam survey ini menggunakan skala likert 1-4 untuk menilai tingkat kepuasan dan juga tingkat kepentingan pelayanan kehumasan, hubungan antar lembaga, serta koordinasi kerja sama luar negeri.

Penilaian diarahkan terhadap 7 (tujuh) jenis layanan yang diselenggarakan oleh Biro HKLN yakni:

- (i) Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID);
- (ii) Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR;
- (iii) Layanan Hubungan Antar Lembaga;
- (iv) Layanan Administrasi Penugasan Tenaga Asing;
- (v) Layanan Administrasi Pembebasan Pajak;
- (vi) Layanan Fasilitas Penyusunan Perjanjian Internasional; dan
- (vii) Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Survey yang dilakukan menilai 9 unsur yang ada dalam pelayanan tersebut, diantaranya:

- Kemudahan persyaratan
- Kesesuaian prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana atau Kecepatan Respon Aplikasi/Website/Portal
- Perilaku Pelaksana/Kemudahan Fitur
- Sarana dan Prasarana
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hasil dari survei tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam usaha peningkatan kinerja pelayanan publik demi peningkatan kualitas penyediaan informasi untuk masyarakat, hubungan antar lembaga, serta hubungan kerja sama luar negeri.

#### b. Pemberitaan Positif

Indikator kinerja kegiatan Pemberitaan Positif di Media Massa merupakan bagian penting dalam pencapaian indikator kinerja program Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik. Sekretariat Jenderal Kemenhut melalui layanan pemberitaan dan publikasi pada Biro HKLN berupa pemberitaan positif di media massa, merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Kemenhut kepada publik. Berita positif adalah berita yang memiliki kecenderungan atau pesan utama mendukung kebijakan Kemenhut. Muara pencapaian pemberitaan positif di media massa adalah terbentuknya citra positif Kemenhut di mata publik yang dapat diukur dari:

1. Jumlah pemberitaan oleh media yang memberitakan dengan isi berita mendukung kebijakan pembangunan bidang kehutanan.
2. Pemberitaan yang memberitakan dengan nada positif disertai pernyataan-pernyataan para pihak (ahli-ahli lingkungan hidup, ahli-ahli kehutanan, para pelaku usaha kehutanan, masyarakat sekitar hutan, tokoh LSM) yang bersuara mendukung kebijakan pembangunan bidang kehutanan.

Dalam mengelola sektor kehutanan, Kemenhut melaksanakan 13 program yang terdiri 9 program teknis dan 4 program administrasi. Ketiga belas program tersebut diupayakan secara proporsional muncul sebagai pemberitaan positif di media massa baik tv, cetak, maupun online dengan cara produksi berita melalui: Pemberitaan positif di media massa tentang kinerja

pengelolaan sektor Kemenhut setiap tahun dengan target yang meningkat secara dinamis. Kualitas dan kuantitas produksi berita dan informasi yang semakin baik oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, serta hubungan yang terjalin baik dengan media.

Dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang positif terkait pencapaian kinerja Kemenhut dalam pelaksanaan program pembangunan bidang Kemenhut Biro HKLN melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan berita bidang kehutanan di media cetak, online dan TV, yaitu pembuatan kliping berita kehutanan setiap hari kerja.
2. Peningkatan internal kehumasan Kemenhut dalam bentuk kegiatan monitoring media dan analisis pemberitaan bidang kehutanan di media cetak, online dan TV, yang dilaporkan setiap hari.

Selain itu, dalam rangka penguatan sinergitas dengan Tim Komunikasi Kehumasan lingkup Kemenhut, Biro HKLN Kemenhut melakukan rapat analisis materi dan isu-isu strategis bidang kehutanan yang muncul di media cetak dan media online, dengan mengundang Tim Komunikasi Kehumasan Kemenhut. Mendukung penguatan kehumasan di tingkat tapak, Biro HKLN Kemenhut juga melakukan asistensi analisis pemberitaan kepada tim kehumasan pada beberapa unit kerja Kemenhut di daerah.

3. Pelaksanaan kegiatan pemicu munculnya berita, yaitu melakukan Dialog dengan Media dan Dialog dengan Mitra Kerja. Dialog dengan media dikemas dalam bentuk acara dialog antara pimpinan Kemenhut dengan media dengan tema khusus terkait program pembangunan bidang kehutanan, sementara Dialog dengan Mitra Kerja memiliki ruang lingkup lebih luas yaitu dialog antara pakar di bidang kehutanan dengan para pemangku kepentingan (komunitas, masyarakat, media, Kementerian/ Lembaga, akademisi).

Selain itu, Biro HKLN Kemenhut juga rutin melakukan kegiatan jumpa pers atau media briefing, dan media visit, untuk memfasilitasi penyebaran informasi kinerja program pembangunan bidang kehutanan, dan perkembangan isu-isu strategis bidang kehutanan. Kegiatan jumpa pers atau media briefing, dan media visit ini berlangsung setiap bulan.

4. Dalam rangka optimalisasi penyebaran capaian kinerja pembangunan bidang kehutanan oleh Kemenhut, Biro HKLN Kemenhut juga mengadakan kerjasama publikasi pemberitaan Siaran Pers Kemenhut dan capaian kinerja Kemenhut, dengan berbagai media cetak dan media online, radio, dan televisi.

Dalam kerjasama publikasi dengan media cetak, online maupun TV, dilakukan dengan pemilihan media yang tepat berdasarkan isu yang akan disampaikan, sasaran berita, dan jangkauan media. Misalnya, jika sasaran berita adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, maka pemilihan media yang tepat adalah media yang delivery-nya sampai ke pelosok daerah.

5. Menjalin hubungan baik dengan media. Sebagai salah satu strategi komunikasi media, perlu membina hubungan baik dengan media, untuk meningkatkan berita positif Kemenhut. Kegiatannya dapat berupa media gathering/kunjungan jurnalistik ataupun media visit.

6. Selain publikasi di media massa, juga dilakukan publikasi internal di lingkungan Kemenhut berupa pencetakan poster, banner, backdrop, spanduk, dan umbul-umbul secara tematik dan berkala sesuai agenda setting dan jadwal acara yang dilakukan.

c. Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama luar negeri merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional, Indonesia berupaya menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus memperkuat pembangunan kehutanan di dalam negeri. Kerja sama Luar Negeri ini memberikan manfaat nyata bagi sektor kehutanan, antara lain melalui dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Dukungan tersebut membantu mempercepat pelaksanaan program kehutanan di lapangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kerja Sama Luar Negeri bidang kehutanan dilakukan melalui kerangka kerja sama Bilateral dan kerangka kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral dikembangkan melalui kemitraan langsung dengan negara mitra untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan. Sementara itu, kerja sama multilateral dilaksanakan melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi dan forum internasional guna memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam pembahasan kebijakan kehutanan global, pengembangan standar bersama, serta meningkatkan sinergi antar negara untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan.

Melalui kedua kerangka kerja sama luar negeri tersebut, sektor kehutanan Indonesia memperoleh manfaat yang saling melengkapi. Kerja sama bilateral berkontribusi pada percepatan pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak melalui dukungan teknis dan pendanaan yang lebih langsung, sedangkan kerja sama multilateral memperkuat kerangka kebijakan, koordinasi lintas negara, serta mobilisasi dukungan internasional yang lebih luas bagi pembangunan kehutanan.

Kinerja kerja sama luar negeri bidang kehutanan diukur melalui target terwujudnya kesepakatan kerja sama yang tercantum dalam perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama luar negeri berjalan secara terencana, terukur, dan memberikan kontribusi yang dapat mendukung pembangunan kehutanan nasional.

Kesepakatan kerja sama yang dihasilkan mencakup berbagai bidang strategis, antara lain pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di kawasan hutan secara lestari, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari, serta peningkatan produktivitas dan perluasan pasar usaha kehutanan yang bernilai tinggi. Keseluruhan kerja sama luar negeri tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat

## B. Rancangan Kinerja Tahun 2025

Sasaran, indikator, dan keluaran kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri tahun 2026 akan didukung dengan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 sebesar **Rp4.406.617.000** dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Pagu
7305.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.444.494.000
7305.EBA.994.002.B	TUSI DASAR BIRO KLN: Koordinasi dan penyusunan kesepakatan kerja sama Bilateral dan Regional	655.587.000
7305.EBA.994.002.B	TUSI DASAR BIRO KLN: Koordinasi dan penyusunan kesepakatan kerja sama Multilateral	648.587.000
7305.AEA.001.051.A	Fasilitasi Penyiapan dan Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Bilateral dan Regional	577.934.000
7305.AEA.001.051.B	Fasilitasi Penyiapan dan Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Multilateral	577.926.000
7305.AEA.001.051.C	Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan	502.089.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.406.617.000</b>

Tabel 9 Pendanaan Kegiatan Luar Negeri 2026

Sasaran, indikator, dan keluaran kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan tahun 2026 akan didukung dengan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 sebesar **Rp4.962.150.000** dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Pagu
7301.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	754.188.000
7301.EBA.994.002.B	Layanan tusi dasar dukungan hubungan antar lembaga manajemen pimpinan dan keprotokolan	1.064.074.000
7301.EBA.994.002.C	Layanan tusi dasar dukungan jejaring informasi publik	1.499.028.000
7301.EBA.958.051.A	Layanan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	847.860.000
7301.EBA.958.051.B	Layanan dalam rangka evaluasi strategi komunikasi	245.000.000
7301.EBA.958.051.C	Layanan penanganan unjuk rasa dan edukasi publik	96.750.000
7301.EBA.958.051.D	Layanan dukungan persiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja	125.785.000
7301.EBA.958.051.E	Layanan dukungan manajemen pimpinan dan keprotokolan	222.075.000
7301.EBA.958.052.A	Layanan publikasi program pembangunan kehutanan media online	100.000.000

7301.EBA.958.052.B	Layanan publikasi program pembangunan kehutanan media cetak/elektronik	400.000.000
7301.EBA.958.052.C	Layanan keterbukaan informasi publik	115.500.000
7301.EBA.958.052.D	Layanan peliputan kunjungan kerja pimpinan kementerian Kehutanan	181.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.962.150.000</b>

*Tabel 10 Pendanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 2026*

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Biro HKLN Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026, yang diturunkan dari Rencana Strategis Sekjen Kemenhut Tahun 2025–2029. Jika dibandingkan dengan Renstra Sekjen KLHK 2020–2024, dalam Renstra periode 2025–2029 terdapat perubahan pada Sasaran dan IKK Biro KLN. Sesuai dengan tuntutan dan dinamika saat ini, capaian IKK yang ditetapkan merupakan bagian dari program pembangunan Kementerian Kehutanan Tahun 2026 dan untuk mendukung sasaran kegiatan terpenuhinya dukungan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program Kemenhut.

Secara normatif keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat mencerminkan ukuran kinerja dan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini Renja dapat juga sebagai alat evaluasi dalam membuat/menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Biro Humas dan KLN. Pada akhirnya, diharapkan setiap unsur di dalam Biro HKLN dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri di bidang kehutanan, membantu menyelesaikan permasalahan dalam hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri dalam rangka menjaga kepentingan nasional, dan meningkatkan peran hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri dalam pembangunan bidang kehutanan.

